

**HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN SINJAI**  
**Tentang Perubahan Kedua Atas Perda Kabupaten Sinjai Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi**


Kode Daerah: 2015

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	-	-	-
2.	Objek	-	-	-
3.	Subjek	-	-	-
4.	Golongan Retribusi	-	-	-
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	<p>1. Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 31</p> <p>(1) Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan jumlah kunjungan dalam rangka pengawasan dan pengendalian Menara telekomunikasi selama 1 tahun.</p> <p>(2) Jumlah kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.</p> <p>(3) Indeks variable jarak tempuh ditetapkan sebagai berikut:</p> <p>a. dalam kota indeks 0,9</p> <p>b. luar kota indeks 1,1</p> <p>(4) Indeks variable jenis konstruksi Menara ditetapkan sebagai berikut:</p> <p>a. menara pole indeks 0,9</p> <p>b. menara 3 kaki indeks 1</p> <p>c. menara 4 kaki indeks 1,1</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p>2. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 32</p> <p>(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tariff retribusi ditetapkan untuk menutup sebagian biaya penyediaan jasa pengawasan dan pengendalian Menara telekomunikasi.</p> <p>(2) Biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional yang berkaitan langsung dengan kegiatan pengawasan dan</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

		pengendalian Menara telekomunikasi.																																												
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p>3. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 33</p> <p>(1) Retribusi pengendalian Menara telekomunikasi ditetapkan dengan formulasi sebagai berikut:  <math>RPMT = \text{Hasil perkalian indeks variable} \times \text{tarif retribusi}</math></p> <p>(2) Tarif retribusi ditetapkan sebesar Rp1.440.000,00 per Menara per tahun</p>																																												
		<p>4. Formula Perhitungan Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran, diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.																																										
		<p>LAMPIRAN          FORMULA PERHITUNGAN TARIF RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Variabel</th> <th>Volume</th> <th>Waktu</th> <th>Biaya (RP)</th> <th>Jumlah (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Trasnportasi</td> <td>1 Tim</td> <td>67 Hari</td> <td>750.000,00</td> <td>50.250.000,00</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Uang Harian</td> <td>3 Orang</td> <td>67 Hari</td> <td>200.000,00</td> <td>40.200.000,00</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Alat Tulis Kantor</td> <td>1 Tahun</td> <td></td> <td>6.000.000,00</td> <td>6.000.000,00</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Total Biaya Operasional/Tahun</td> <td>96.450.000,00</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Biaya Rata-Rata (Tarif / Menara / Tahun (71 Menara)</td> <td>1.439.552,24</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Pembulatan Tarif / Menara / Tahun</td> <td>1.440.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	No	Variabel	Volume	Waktu	Biaya (RP)	Jumlah (Rp)	1.	Trasnportasi	1 Tim	67 Hari	750.000,00	50.250.000,00	2.	Uang Harian	3 Orang	67 Hari	200.000,00	40.200.000,00	3.	Alat Tulis Kantor	1 Tahun		6.000.000,00	6.000.000,00	Total Biaya Operasional/Tahun					96.450.000,00	Biaya Rata-Rata (Tarif / Menara / Tahun (71 Menara)					1.439.552,24	Pembulatan Tarif / Menara / Tahun					1.440.000,00	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
No	Variabel	Volume	Waktu	Biaya (RP)	Jumlah (Rp)																																									
1.	Trasnportasi	1 Tim	67 Hari	750.000,00	50.250.000,00																																									
2.	Uang Harian	3 Orang	67 Hari	200.000,00	40.200.000,00																																									
3.	Alat Tulis Kantor	1 Tahun		6.000.000,00	6.000.000,00																																									
Total Biaya Operasional/Tahun					96.450.000,00																																									
Biaya Rata-Rata (Tarif / Menara / Tahun (71 Menara)					1.439.552,24																																									
Pembulatan Tarif / Menara / Tahun					1.440.000,00																																									
8.	Wilayah Pemungutan	-	-	-																																										
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran	-	-	-																																										
10.	Sanksi: a. Administratif b. Pidana	-	-	-																																										
11.	Penagihan	-	-	-																																										
12.	Penghapusan Piutang	-	-	-																																										

	Retribusi yang Kedaluwarsa			
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

Jakarta, 11 September 2019



a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,  
Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah

*Ria*

Ria Sartika Azahari